

Analisis Digitalisasi Pelaporan PPh Pasal 21 Melalui Coretax dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak pada RSUD BLUD

Herbirowo Nugroho^{1*}, Ridwan Zulpi Agha², Birrul Walidain³, Puspita Maelani^{4*}

^{1,2,3,4}Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Indonesia

Email: puspita.maelani@akuntansi.pnj.ac.id^{4*}

Abstract

Ketidakfasihan staf pada RSUD BLUD dalam mengoperasikan Coretax, yang berisiko menimbulkan keterlambatan pelaporan, kesalahan pengisian, ketidaksesuaian data, dan dokumen tidak lengkap. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala implementasi Coretax di RSUD BLUD Kota Depok dan menyusun tools aplikatif berupa pedoman penggunaan Coretax dalam pelaporan pajak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap bendahara, staf keuangan, staf perpajakan, pegawai, serta dokumen SPT, bukti potong, rekapitulasi penghasilan, SOP internal, laporan keuangan, dan panduan Coretax. Hasil penelitian menemukan kompleksitas alur prosedural pelaporan PPh Pasal 21 yang terdiri atas lima tahap berurutan, Kendala lapangan termasuk ketidaksesuaian data BPA1 dengan rekapitulasi gaji dan status SPT Masa kurang bayar meskipun pajak telah disetor, serta kesenjangan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem. Kesimpulan menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga pada kesiapan kompetensi pengguna, akurasi data internal, dan prosedur kerja yang jelas. Pedoman Coretax yang dikembangkan berfungsi sebagai pedoman kerja dan job aid untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan RSUD sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan instansi pemerintah. Implikasi praktis peningkatan kepatuhan di RSUD tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi regulasi dan bahwa peningkatan kepatuhan juga perlu dilakukan melalui perbaikan rekonsiliasi data, penguatan SOP, pembagian tanggung jawab, pemeriksaan berjenjang, dan pendampingan penggunaan sistem.

Keywords: coretax DJP; digitalisasi perpajakan; kepatuhan pajak; PPh Pasal 21; RSUD BLUD

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Instansi Pemerintah, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siti Wardani et al., 2024). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Instansi Pemerintah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mempunyai kewajiban perpajakan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak (Blessy Brigitta Pingkan Mantik et al., 2026).

Ketentuan perpajakan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi proses pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Pada instansi pemerintah dan Instansi Pemerintah layanan umum daerah, proses tersebut membutuhkan koordinasi antara bendahara, bagian keuangan, pengelola akuntansi, dan pegawai sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketentuan mengenai pemungutan dan

pelaporan pajak atas transaksi pemerintah diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Sementara itu, pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan orang pribadi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023 ((Pemerintah Republik Indonesia, 2023)).

Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai kesulitan dalam pelaporan perpajakan, baik oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Perubahan regulasi, kompleksitas jenis pajak, serta pergeseran menuju digitalisasi administrasi perpajakan sering kali tidak diikuti oleh kesiapan sumber daya manusia. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesalahan pengisian, keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan, ketidaksesuaian dokumen pendukung, serta kebingungan dalam menggunakan aplikasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan, pemahaman terhadap prosedur, dan kemampuan administratif merupakan faktor penting dalam mendukung kepatuhan Wajib Pajak (Herawati, 2020).

Sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang dikenal dengan Coretax DJP. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan, termasuk pendaftaran, pembayaran, pemotongan atau pemungutan, pelaporan SPT, serta pelayanan perpajakan lainnya dalam satu platform digital (Direktorat Jenderal Pajak, 2025a).

Ketentuan pelaporan perpajakan melalui sistem administrasi perpajakan tersebut diperkuat dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 (Direktorat Jenderal Pajak, 2025b).

Coretax DJP mulai diberlakukan secara nasional sejak 1 Januari 2025 dan digunakan dalam pemenuhan hak serta kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, tidak semua satuan kerja memiliki tingkat kesiapan yang sama dalam menerapkan Coretax DJP. Kesenjangan tersebut terutama berkaitan dengan pemahaman prosedur, penguasaan fitur aplikasi, kesiapan data, serta penyesuaian alur kerja internal. Kompleksitas sistem dan keterbatasan pengetahuan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan benar (Rahmadhani, 2021).

Salah satu Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang menghadapi kondisi tersebut adalah RSUD BLUD Kota Depok. Berdasarkan hasil survei awal penelitian, kendala utama yang dihadapi adalah belum fasihnya staf perpajakan dan pegawai dalam menggunakan Coretax baik untuk Wajib Pajak Instansi Pemerintah maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan berupa keterlambatan pelaporan, kesalahan pengisian, ketidaksesuaian data, dan ketidaklengkapan dokumen pendukung.

RSUD yang berstatus Instansi Pemerintah Layanan Umum Daerah memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pengelolaan keuangan BLUD berhubungan dengan fleksibilitas pengelolaan pendapatan, belanja, aset, kewajiban, serta

tuntutan akuntabilitas publik (Alicia Caecariaz Khoirullisa et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan upaya sistematis untuk membantu RSUD BLUD dalam meningkatkan kapasitas dan kepatuhan perpajakannya melalui penguatan pemahaman regulasi serta pendampingan penggunaan Coretax. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan *tools* aplikatif berupa pedoman praktis penggunaan Coretax. Pedoman tersebut disusun dengan memperhatikan karakteristik RSUD sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah, instansi pemerintah, pemberi kerja, dan pemotong pajak bagi pegawai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian perpajakan PPh Pasal 21 pada Instansi Pemerintah Layanan Umum Daerah yang mencakup perspektif bendahara maupun pegawai (ASN maupun non-ASN), dengan menyoroti kompleksitas peran ganda RSUD sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang bertindak sebagai pemotong/pemungut pajak (*withholding agent*), bukan sebagai wajib pajak badan; sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada kepatuhan pajak RSUD secara umum tanpa mendalami sisi bendahara dan pegawai. Urgensi penelitian ini adalah penyusunan pedoman praktis berbasis studi kasus untuk mengatasi kesenjangan kesiapan SDM dalam mengoperasikan Coretax yang berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan, sementara kebaruannya secara akademis terletak pada pengkajian spesifik terhadap kompleksitas peran ganda RSUD sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah (*withholding agent*) dan pemberi kerja bagi pegawai sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi,

yang belum diteliti oleh penelitian terdahulu tentang kepatuhan pajak pada RSUD.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu unit analisis, yaitu RSUD BLUD Kota Depok, untuk memahami secara mendalam kendala implementasi Coretax dalam konteks alaminya. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap pengalaman, persepsi, proses kerja, dan makna yang diberikan oleh informan terhadap penggunaan Coretax. Pendekatan serupa digunakan dalam penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang menekankan wawancara, pengalaman subjek, dan pemahaman terhadap konteks kelembagaan (Junita Indriyati & Eko Suwardi, 2024). Penelitian ini juga memiliki karakteristik pengembangan karena menghasilkan produk aplikatif berupa pedoman praktis penggunaan Coretax. Oleh karena itu, penelitian dilaksanakan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, penyusunan rancangan *tools*, validasi ahli, uji coba terbatas, dan penyempurnaan produk. Pengembangan *tools* dilakukan berdasarkan temuan lapangan, ketentuan perpajakan, serta panduan resmi

Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025b).

Objek penelitian ini yaitu RSUD BLUD dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik purposive sampling dapat digunakan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi mendalam dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti (Rahmadhani, 2021; Soleha, 2023). Sampel penelitian ini meliputi bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan RSUD, staf bagian keuangan dan akuntansi yang menangani pelaporan pajak, staf perpajakan yang mengoperasikan Coretax, pegawai RSUD yang berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, dan perwakilan manajemen RSUD;

Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan diskusi dengan informan dan melalui dokumen SPT, bukti potong, rekapitulasi penghasilan, SOP internal, laporan keuangan RSUD, regulasi perpajakan, buku manual Coretax, dan materi sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak. Berikut merupakan indikator untuk wawancara dan observasi

Tabel 1. Instrumen Wawancara dan Observasi

Dimensi	Definisi Operasional	Indikator
Pemahaman regulasi dan kewajiban perpajakan	Tingkat pengetahuan informan atas posisi objek PPh 21, 22, RSUD BLUD sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut	Pemahaman 23, 4 ayat (2), PPN; pemahaman batas waktu; pemahaman perubahan aturan
Ekspektasi kinerja	Keyakinan bahwa Coretax	Persepsi kegunaan,

(performance expectancy)	meningkatkan kinerja administrasi pajak	kesesuaian dengan pekerjaan, keuntungan relatif dibanding e-SPT/e-Bupot lama, ekspektasi hasil
Ekspektasi usaha (effort expectancy)	Persepsi kemudahan penggunaan Coretax	Kemudahan dipelajari, kemudahan interaksi antarmuka, kompleksitas navigasi menu, kejelasan istilah
Kendala teknis sistem	Gangguan aktual yang dialami saat mengoperasikan Coretax	Akses/login, latensi, kegagalan submit, bukti potong tidak muncul, prepopulated tidak relevan, validasi
Kondisi yang memfasilitasi (facilitating conditions)	Ketersediaan infrastruktur, SDM, SOP, dan dukungan eksternal	Perangkat dan jaringan, jumlah dan kompetensi operator, keberadaan SOP internal, akses helpdesk/KPP, pelatihan
Dampak organisasional dan kebutuhan tools	Konsekuensi kendala terhadap proses kerja dan kebutuhan pedoman praktis	Keterlambatan pelaporan, beban administrasi ganda, risiko sanksi, ketergantungan pada satu operator, format pedoman yang dibutuhkan

Analisis data melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data (analisis menggolongkan dari hasil wawancara, dan temuan dilapangan), penyajian data (mengumpulkan informasi yang tersusun untuk penarikan interpretasi melalui data dokumen SPT, bukti potong, rekapitulasi penghasilan, SOP internal, laporan keuangan RSUD, regulasi perpajakan, buku manual Coretax, dan materi sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak),

penarikan kesimpulan dan verifikasi, analisis data untuk pengembangan pedoman dan uji keabsahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Alur Pelaporan Pajak melalui Coretax DJP

Hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen menunjukkan bahwa pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax DJP bukan merupakan proses satu langkah, melainkan terdiri atas beberapa tahap yang saling berurutan, dimulai dari persiapan data penghasilan dan identitas pegawai, pembuatan bukti potong bulanan pegawai tetap dengan skema TER, pembuatan bukti potong tahunan A1 atau A2, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 oleh instansi dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi oleh pegawai.

Pelaporan PPh memiliki tahapan yang saling berkaitan, tahapan ini membutuhkan ketelitian dalam pengelolaan identitas pegawai, status PTKP, data penghasilan, komponen pengurang, serta data pembayaran pajak. Proses teknis seperti pemilihan role access, impersonate akun Wajib Pajak Instansi Pemerintah, pembuatan e-Bupot, penerbitan dokumen, dan penandatanganan elektronik juga harus dilakukan secara berurutan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025a). Setiap tahap memiliki teknis yang menuntut pemahaman peran antara bagian keuangan sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor SPT Masa, serta pegawai sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib melaporkan SPT Tahunan. Kompleksitas tersebut menjadi salah satu penyebab kesulitan staf RSUD dalam menerapkan Coretax secara mandiri. Kompleksitas prosedural dan kendala berulang menunjukkan bahwa implementasi

Coretax merupakan bagian dari perubahan besar dalam administrasi perpajakan. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan proses administrasi perpajakan melalui satu sistem digital, termasuk pendaftaran, pembayaran, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025b).

Namun, yang terjadi pada RSUD, integrasi sistem belum secara otomatis menghasilkan kemudahan bagi seluruh pengguna. Pada tingkat operasional, sistem tetap membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, kejelasan pembagian tugas, akurasi data, dan prosedur kerja internal. Ketidaksiapan ini pada bendahara penerimaan dan pengeluaran, yang memang dari manajemen rumah sakit sendiri harus membagi kejelasan dalam membuat pelaporan pajaknya. Dari sisi pegawai yang melaporkan pajak melalui RSUD, masih membutuhkan pemahaman yang berkelanjutan dalam menggunakan coretax saat melaporkan pajaknya, dan bahkan tidak sedikit pegawai yang belum memahami data atau dokumen apa saja yang dibutuhkan pada saat pelaporan SPT.

Keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur teknologi, tetapi juga oleh penguatan kapasitas SDM, pelatihan berjenjang, pendampingan internal, dan integrasi manajemen perubahan (Adjran Sirait et al., 2025). Dengan demikian, reformasi administrasi perpajakan perlu diikuti dengan penguatan literasi digital dan pemahaman perpajakan bagi bendahara, staf keuangan, dan pegawai RSUD.

Pola Kendala Lapangan dalam Implementasi Coretax

Hasil penelitian menemukan lima pola kendala yang berkaitan dengan pelaporan

Coretax, yaitu data BPA1 tidak sesuai dengan rekapitulasi gaji, BPA1 atau BPA2 tidak ditemukan pada akun pegawai, SPT Masa berstatus kurang bayar meskipun menurut catatan internal pajak telah disetor, pegawai memiliki penghasilan tambahan di luar penghasilan dari pemberi kerja, dan terjadi pembetulan BPA1 setelah SPT Tahunan pegawai dilaporkan.

The screenshot shows a BPA1 form with various fields for taxpayer information, tax type, and calculation details. It includes a table for 'PENDAPATAN BRUTO' (Gross Income) and 'PENDAPATAN PASCA DEDUKSI' (Income after deductions).

Gambar 1. BPA 1 Lebih Bayar

The screenshot shows a BPA1 form with various fields for taxpayer information, tax type, and calculation details. It includes a table for 'PENDAPATAN BRUTO' (Gross Income) and 'PENDAPATAN PASCA DEDUKSI' (Income after deductions).

Gambar 2. BPA 1 Kurang Bayar

The screenshot shows a BPA2 form with various fields for taxpayer information, tax type, and calculation details. It includes a table for 'PENDAPATAN BRUTO' (Gross Income) and 'PENDAPATAN PASCA DEDUKSI' (Income after deductions).

Gambar 3. BPA 2 Lebih Bayar

The screenshot shows a BPA2 form with various fields for taxpayer information, tax type, and calculation details. It includes a table for 'PENDAPATAN BRUTO' (Gross Income) and 'PENDAPATAN PASCA DEDUKSI' (Income after deductions).

Gambar 4. BPA 2 Kurang Bayar

Temuan kendala tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen internal RSUD. Sementara itu, bentuk penyelesaian teknis untuk permasalahan tersebut mengacu pada panduan Coretax, terutama berkaitan dengan pemeriksaan status Issued, pembetulan bukti potong, pemeriksaan NIK/NPWP, pemeriksaan kode akun pajak, dan pelaporan

SPT pembetulan. Proses kendala administrasi tersebut seperti pada validasi data, pembatasan akses layanan perpajakan bagi wajib pajak yang belum menyelesaikan pemadanan data, serta meningkatnya kebutuhan adaptasi terhadap mekanisme administrasi yang baru (Telaumbanua et al. 2026).

Pola kendala tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi bukan hanya ketidakmampuan mengoperasikan CoreTax. Kendala tersebut mencakup tiga lapisan, yaitu kualitas data internal, pemahaman terhadap prosedur sistem, dan pemahaman substantif mengenai kewajiban perpajakan. Kendala dalam implementasi coretax seperti perbedaan tingkat literasi digital dan kendala teknis pada tahap awal penerapan. Hambatan teknis Coretax mencakup gangguan akses, lambatnya respons server, dan downtime berkala, sementara hambatan literasi digital tercermin dari kesenjangan komunikasi karena tidak semua wajib pajak punya kapasitas literasi digital yang setara (Puteri, K et al. 2026). Sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur tertentu pada Coretax System, seperti proses pelaporan, validasi data, hingga pemantauan kewajiban pajak secara mandiri (Santi Elvina & Dwi Ari Pertiwi, 2025)

Keterkaitan dengan kepatuhan perpajakan, kendala yang ditemukan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tidak selalu disebabkan oleh rendahnya kemauan untuk membayar pajak. Ketidakpatuhan dapat pula terjadi karena keterbatasan pengetahuan, kesalahan administratif, ketidaksesuaian data, dan kesulitan memahami prosedur sistem (Herawati, 2020). Temuan pada RSUD

tentang ketidaksesuaian data BPA1 dengan rekapitulasi gaji menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan dapat bermula dari proses administrasi internal sebelum data dimasukkan ke dalam Coretax. Demikian pula, status SPT yang menunjukkan kurang bayar meskipun pajak telah disetor dapat terjadi karena bukti potong belum diterbitkan atau terdapat ketidaksesuaian kode akun pajak dan masa pajak. Ketidaksinkronan data internal, keterbatasan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak, dan rekening koran yang tidak direspons dapat menyebabkan pemeriksaan pajak tidak efisien dan berpotensi menimbulkan koreksi serta sanksi administrasi (Susi Astuti & Misiyanti, 2026). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan di RSUD tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi regulasi (Pratiwi & Hapsari, 2025). Peningkatan kepatuhan juga perlu dilakukan melalui perbaikan rekonsiliasi data, penguatan SOP, pembagian tanggung jawab, pemeriksaan berjenjang, dan pendampingan penggunaan sistem.

Kesenjangan Kesiapan Sumber Daya Manusia

Temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan sistem Coretax dan kesiapan sumber daya manusia di lingkungan RSUD. Fitur seperti data pre-populated, integrasi bukti potong ke SPT Tahunan, tanda tangan elektronik, dan mekanisme pelaporan terpadu pada dasarnya dirancang untuk mempermudah administrasi perpajakan. Namun, bagi pengguna yang belum memahami logika kerja sistem, fitur tersebut dapat menimbulkan kebingungan.

Kesiapan sumber daya manusia terhadap implementasi coretax adalah

sebagian staf masih mengalami kesulitan dalam membedakan akun Wajib Pajak Orang Pribadi dan akun Wajib Pajak Instansi Pemerintah, memilih role access, memahami status dokumen, serta menentukan tindakan ketika terjadi kesalahan data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga pada kesiapan kompetensi pengguna (Adjran Sirait et al., 2025). Dampak dari penelitian ini ditemukan bahwasanya masih kurangnya pemahaman dalam hal penggunaan Coretax baik untuk Bendaharawan maupun pegawai (Orang Pribadi) pada TSUD. Untuk memberikan solusi terhadap kesenjangan tersebut maka disusunlah panduan praktis penggunaan coretax. Penyusunan panduan berdasarkan temuan pada ketidaksiapan pegawai RSUD pada penggunaan coretax, sehingga penggunaan sistem menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan literasi digital dan mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak (Erlyna Tri Rohmiatun et al., 2025). Panduan ini menyederhanakan alur pelaporan menjadi tahapan yang lebih jelas, mulai dari persiapan data, pembuatan bukti potong, penerbitan BPA1/BPA2, pelaporan SPT Masa, hingga pelaporan SPT Tahunan pegawai. Panduan juga dilengkapi dengan studi kasus dan langkah penanganan. Pendekatan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna karena staf tidak hanya membutuhkan penjelasan konseptual, tetapi juga membutuhkan petunjuk praktis ketika menghadapi masalah seperti bukti potong tidak muncul, perbedaan data penghasilan, status kurang bayar, dan pembetulan SPT.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Coretax DJP di RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok memiliki alur yang kompleks dan saling berkaitan, mulai dari persiapan data pegawai dan penghasilan, pembuatan bukti potong bulanan, penerbitan BPA1/BPA2, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26, hingga pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Setiap tahapan membutuhkan ketelitian data, pemahaman prosedur, penguasaan fitur aplikasi, serta koordinasi antara bendahara, bagian keuangan, staf perpajakan, dan pegawai. Kompleksitas tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan staf dan pegawai masih mengalami kesulitan dalam menggunakan Coretax secara mandiri. Dan penyusunan pedoman praktis Coretax merupakan solusi yang relevan untuk membantu menyederhanakan alur kerja, memperjelas pembagian tugas, meningkatkan ketelitian pengelolaan data, serta menyediakan rujukan praktis dalam menangani kendala pelaporan. Dengan dukungan SOP, pendampingan, dan pembaruan pengetahuan secara berkala, tools tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketertiban, akurasi, dan ketepatan waktu pelaporan pajak di lingkungan RSUD.

Keterbatasan yang dihadapi pada saat penelitian adalah pegawai atau staf RSUD yang harus dibantu dalam aktivasi coretax, pegawai tidak semuanya memahami tentang penggunaan coretax, sehingga peneliti harus menjelaskan satu persatu kepada para pegawai dan ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga berpengaruh pada masa waktu penelitian. keterbatasan yang kedua adalah ketidaksesuaian data BPA1/BPA2 dengan

rekapitulasi gaji, bukti potong yang belum tersedia pada akun pegawai, status SPT yang menunjukkan kurang bayar, ketidakpahaman terhadap pelaporan penghasilan tambahan, serta kebutuhan pembetulan bukti potong dan SPT, hal ini mengahruskan peneliti untuk tersu berkoordinasi dengan bendahara penerimaan dan pengeluaran RSUD untuk memastikan titik kendalanya yang menyebabkan membutuhkan waktu penelitian lebih lama.

Untuk mengembangkan penelitian selanjutnya adalah penelitian komparatif terhadap beberapa RSUD tentang efektivitas implementasi coretax, menguji penggunaan pedoman dan modul melalui pendekatan kuantitatif atau mix method dengan mengukur perubahan tingkat pemahaman, jumlah kesalahan, kecepatan pelaporan, dan tingkat keberhasilan penggunaan Coretax sebelum dan sesudah pendampingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Illahi Robbi, yang memberikan kesempatan pada kami untuk menjadi salah satu manusia yang bermanfaat melalui sumbangsih keilmuan. Terima kasih kepada P3M Politeknik Negeri Jakarta dan RSUD BLUD Kota Depok atas kepercayaan dan kerja samanya dalam memberikan jalan bagi kami dalam pengembangan keilmuan dan menjadi objek penelitian ini. Terima kasih banyak kepada pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Semoga hasil penelitian ini memberikan banyak manfaat bagi semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjran Sirait, Ummi Kalsum, & Syamsir Nur. (2025). Transformasi Digital dan Kompetensi SDM dalam Sistem Perpajakan Daerah: Studi Kasus pada Implementasi Official Assessment System. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3).
- Alicia Caecariaz Khoirullisa, Antonia Nataya Pringgorsari, & Intan Rahmawati. (2023). Implementasi Prinsip Fleksibilitas Pengelolaan Dana Instansi Pemerintah Layanan Umum Daerah pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Pengabdian Dian Mandala*, 1(2).
- Blessy Brigitta Pingkan Mantik, Fonnyke Pongkorung, & Grace Karwur. (2026). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Restoran Yang Melalaikan Kewajiban Membayar Pajak. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(3).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). Implementasi Coretax DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025b). Langkah Baru DJP: Implementasi Coretax untuk Masa Depan Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025c). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. .
- Erlyna Tri Rohmiatun, Riska Ainur Rosyida, & Fastabiqul Khoiroh. (2025). Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Digitalisasi: Efektivitas E-Filing Dan E-Billing Di Kpp Pratama Sidoarjo Selatan. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 6(1), 92–107.
- Herawati, H. (2020). Kajian kepatuhan wajib pajak: Peraturan dan etnometodologi. *Jurnal Ilmiah Syariah*.
- Junita Indriyati, & Eko Suwardi. (2024). Pendekatan Psikologis Pembentuk Perilaku Patuh Wajib Pajak: Studi Kasus Wajib Pajak Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Informasi APBN Tahun Anggaran 2025.
- Nafisa, Lailatul Hilda & Ghaisani, May Hesiya. (2026). Analisis Implementasi Coretax dalam Efektivitas Pelaporan Pajak di Pemerintah Kabupaten Magelang. Universitas Tidar.
- Pamungkas, Putri Rachel. Wijaya, Acum & Nofitasari, Susi. (2026). Efektivitas Digitalisasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax Pada Instansi Pemerintah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta. Universitas Indonesia Mandiri
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun.
- Putri, K., Habibah, S. Z. N., Maharani, A. P., Simanjuntak, D. J. K., Fatihah, F. A., Fathani, A. T., & Indrawan, J. (2026).
- Pratiwi, A. D., & Hapsari, D. R. (2025). Peran sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Pajak*, 2(1), 1–10.
- Rahmadhani, S. R. (2021). Tarif pajak dan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. . *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, .

- Santi Elvina, & Dwi Ari Pertiwi. (2025). Kualitas Pemahaman Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak setelah Penggunaan Coretax System. JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio , 5(1).
- Siti Wardani, Rudy Kurniawan, & Haryono. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan, 11(1).
- Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Terbaru). Alfabeta.
- Susi Astuti, & Mispriyanti. (2026). Risk-Based Tax Audit dan Digitalisasi Sistem Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Studi Kasus pada KPP Pratama Kebumen. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 10(2).
- Telaumbanua, A., Ulupui, I. G. K. A., & Jaya, T. E. (2026). Analisis Penerapan Coretax dan Implikasinya pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Berbasis Tax Compliance: Slippery Slope Framework. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 7(1), 195–201.